



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI  
(BIDANG: ENERGI, RISET DAN INOVASI, SERTA INDUSTRI)**

---

Tahun Sidang	: 2021- 2022
Masa Persidangan	: V
Rapat	: Ke - 32 (Tiga Puluh Dua)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Timah, Tbk
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 21 Juni 2022
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d 16.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI Gedung Nusantara I Lantai I, secara tatap muka dan <i>virtual</i>
Acara	: 1. Tindaklanjut finalisasi tata niaga pertimahan 2. Penjelasan peningkatan royalti timah 3. Lain-lain
Ketua Rapat	: Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P. Nasdem)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir	: A. Pemerintah 1. Dirjen Minerba Kementerian EDM RI 2. Dirut PT Timah, Tbk B. 31 Orang Anggota dari 52 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI terdiri dari: 11 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik 20 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual 21 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Selasa, 21 Juni 2022 dibuka pukul 13.00 WIB, dipimpin oleh Sugeng Suparwoto, selaku Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi P. Nasdem, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
  - a. Tindaklanjut finalisasi tata niaga pertimahan

- b. Penjelasan peningkatan royalti timah
- c. Lain-lain

## **II. KESIMPULAN RAPAT**

1. Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM agar tarif royalty timah saat ini sebesar 3% sebagaimana diatur dalam PP No 81 Tahun 2019, dinaikkan tarifnya secara progresif dengan melakukan revisi PP tersebut agar penerimaan negara dari sektor pertambangan khususnya timah dapat meningkat.
2. Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk mengkaji kembali rencana penghentian ekspor logam timah, dan meningkatkan investasi untuk hilirisasi logam timah didalam negeri dengan menyusun regulasi yang mendukung hilirisasi dalam bentuk industrialisasi.
3. Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan Dirut PT Timah Tbk, untuk membangun ekosistem pertimahan nasional dengan melakukan perbaikan tata kelola dan tata niaga secara holistik dari hulu hingga hilir.
4. Komisi VII DPR RI meminta Dirut PT Timah Tbk, untuk melakukan konsolidasi internal terkait penataan kegiatan penambangan ilegal yang berada di wilayah IUP Timah dengan meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum yang melibatkan aparat hukum terkait.
5. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk tidak menerbitkan IUP bagi monasit, dan senotim sebelum dilakukan perbaikan regulasi terkait peta jalan pemanfaatan logam tanah jarang (LTJ) dan radio aktif.

6. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Minerba KESDM RI dan Dirut PT Timah Tbk. untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 28 Juni 2022.

**III. PENUTUP**

Rapat ditutup Pukul 16.30 WIB

Jakarta, 21 Juni 2022

**KETUA RAPAT.**

**DIRJEN MINERBA  
KEMENTERIAN ESDM RI**

**RIDWAN DJAMALUDDIN**

**SUGENG SUPARWOTO  
A-373**

**DIREKTUR UTAMA  
PT TIMAH. Tbk**

**ACHMAD ARDIANTO**